BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivtas Hukum

Efektivitas adalah kata yang merangkum terkait dengan pengaruh kinerja suatu kaidah hukum yang valid dengan realita yang terjadi pada kenyataan. Efektivitas mengandung arti kata keberhasilan atau tercapai, sehingga jika membicarakan sebuah efektivitas hukum tentu terlibat sebuah penganalisaan variable-variable yang menjadi dasar keberhasilan sebuah efektivitas. Penegakan Hukum dapat dikatakan efektif jika aparat yang melaksanakan aturan hukum meng-aktualisasikan kaidah hukum yang berkaitan. Pengaktualisasian penegakan hukum tersebut bukan hanya berarti memberikan penertiban atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, akan tetapi dengan mencegah suatu pelaggaran itu terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut.[1]

1) Faktor Hukum

Unsur-unsur yang dalam hukum menjamin dengan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga 3 unsur tersebut harus tercapai dalam praktik penerapannya. Namun pada kenyataan yang terjadi hal ini sulit diwujudkan karena banyak terjadi pertentangan. Kepastian hukum wujudnya konkret dan nyata, sedangkan wujud keadilan ialah abstrak hingga dalam

[1] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

penerapan peradilan yang diputuskan oleh hakim pada suatu perkara hanya berlandaskan secara perundang-undangan saja, akan terabaikan dalam segi keadilannya. Penerapan hukum banyak yang berpihak bahwasanya keadlian hukum yang menjadi prioritas utama, karena dalam hal ini penerapan hukum bukan hanya dilihat dalam sudut hukum tertulis saja, melainkan juga sudut keadilan perlu dipertimbangkan menjadi faktor-faktor lain yang diperhatikan bagi masyarakat. Namun, disisi lain keadilan masih terus menjadi pembahasan yang tidak kunjung usai, karena sifat dari kedilan yang dianggap subyektif sehingga masih sangat bergantung pada nilai-nilai intinsik dari setiap orang

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum di setiap penerapannya terlibat aparat penegak hukum yang melingkupi dari kepolisian, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir pemasyarakatan. Para pihak tersebut yang membentuk maupun yang menerapakan hukum (*law enforcement).* Bagian-bagian dari *law enforcement* diharuskan memberikan jaminan kepada masyarkat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional, baik secara lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum. Para penegak hukum tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya masing masing sesuai dengan bidang yang telah menjadi jabatannya, kegiatan aparat penegak hukum meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Aparat atau pejabat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilihat bagaimana para penegak hukum tersebut menjalankan kinerjanya. Hal ini dapat diketahui dalam 3 elemen yang dapat berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat atau aparatur penegak hukum tersebut, yaitu : (a) hubungan setiap lembaga pegenak hukum serta lembaga sarana dan prasarana sebagai pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) lingkungan serta budaya kerja yang terkait dan hal-hal yang menunjang kesejahteraan para aparat; (c) aturan-aturan yang menjadi faktor pendukung baik kinerja dalam kelembagaan atau hal hal yang menjelaskan materi muatan hukum yang dijadikan rujukan kerja, baik dalam materiil ataupun dalam hukum acaranya. Uapaya hukum yang dijalankan secara sistematik dalam pelaksanaannya pelru memerhtikan 3 elemen tersebut secara simultan, sehinga dari proses berjalannya kinerja tersebut dapat terjalin tujuan terciptanya penegakan hukum yang baik serta keadilan secara internal dapat diciptakan dengan nyata.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai sarana pendukung untuk mencapainya suatu tujuan. Hal yang diutamakan adalah sarana fisik yang dapat dijadikan sarana pendukung. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain sebagaiya. Selain ketersediaan fasilitas yang baik dan cukup, pemeliharan fasilitas yang digunakan pun menjadi sangat penting

demi menjaga keberlangsungan. Fasilitas yang sudah tersedia harus digunakan sesuai fungsinya (tidak dialih fungsikan), sehingga tidak menyebabkan kontra-produktif yang dapat menghambat berjalannya proses kegiatan berlangsung.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting, karena tujuan penegaka hukum itu sendiri adalah demi tercapainya kedaiaman dalam masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam segala aspek sebagai bagian yang melaksanakan aturan, karena persepsi masyarakat terhadap hukum tidak selalu seragam. Artinya, kemauan dan kesadaran masyarakat yang menjadikan hukum tersebut efektif atau tidak.jika masyarakat mempunyai kesadaran yang minim, maka akan sulit penegakan hukum dijalankan. Langkah yang dapat ditempuh agar masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi salah satunya ialah sosialisasi yang melibatkan pihak berwenang di seluruh lapisan masyarakat, serta aparat penegak hukum, Sehingga dalam penyusunan suatu hukum dapat diperhatikan mengenai reformasi sosial dan hukum yang, pada akhirnya, dapat secara efektif mengontrol perilaku melalui hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat tidak begitu jauh dalam perbedaannya. Namun pada prinsipnya dalam kebudayaan mempunyai bahasan yang lebih substansial mengenai seperangkat prinsip yang menjadi dasar peradaban non-materi atau spiritual. Kebudayaan menjadi perbedaan

karena kebudayaan merupakan bagian dari suatu sistem (subsistem) kemasyarakatan, maka dari itu suatu hukum terproduksi dari cakupan struktur, substandi, dan kebudayaan. Wadah atau bentuk suatu sistem ialah cakupannya, seperti halnya tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, serta hak-hak kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Keberadaan hukum sebagai sistem untuk mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh langsung ataupun secara tidak langsung. Hukum memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dikarenakan dalam pembentukan hukum itu sendiri dibuat sebuah sistem atau direncanakan terlebih dahaulu dengan yang dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning.*[2] Agar penerapan hukum ini melembaga dalam masyarakat, maka pengaruh tersebut harus disebarluaskan agar dapat memberikan pengaruh dalam bentuk perlakuan masyarakat. penyebar luasan pelembagaan hukum tersebut salah satunya menggunakan alat komunikasi yang dapat dijadikan alat utama, komunikasi dalam pelembagaan hukum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui tata cara yang terorganisasi secara resmi.

Pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekato tersebut bahwasanya suatu tindak perilaku hukum dapat dikatakan efektif apabila,

[2] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

suatu kaidah hukum dan perilaku/atau sikap tindakan menuju tujuan yang sudah ditetapkan, dalam artian pihak lain mematuhi hukum. Suatu kaidah hukum dapat mejadi maksimal keefektifannya jika peranan para pejabat penegak hukum menjalankan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, serta akan terjadi sebaliknya jika pejabat penegak hukum mencederai prosedur yang telah terdapat pada undang-undang.

Dalam melaksanakan peraturan daerah, bukan hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam suatu Perda itu sendiri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya juga perlu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah tersebut. maka pemerintah daerah perlu mempunyai kemampuan untuk dapat menganalisis dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah untuk dapat memperbaiki dan menyesuaikan hal-hal yang perlu ditunaikan.[3]

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan Perda tidak terlaksana dengan baik, di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Perda: Masyarakat seringkali tidak mengetahui atau tidak memahami isi dari Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Perda.

[3] Soekanto, S. (2010). Pengantar ilmu hukum (Edisi 12). UI-Press.

2. Kurangnya dukungan dari pihak terkait: Pelaksanaan Perda seringkali membutuhkan dukungan dari pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Jika dukungan dari pihak terkait tidak memadai, pelaksanaan Perda dapat menjadi terhambat.[4]
3. Terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan: Pelaksanaan Perda membutuhkan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Jika pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, pelaksanaan Perda akan terkendala.
4. Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi: Perda harus selalu sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika terdapat Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Perda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sah.[5]

Menurut Bronislaw Malinowski mengenai efektifitas hukum bahwasanya diliputi pada 3 masalah, yaitu:

1. Masyarakat Modern, dalam masyarakat modern hukum menjadi suatu sistem yang dapat mengendali perilaku sosial yang bersifat memaksa, dalam melaksanakan sistem hukum tersebut didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaaan seperti kepolisian, pengadilan, dan sebagainya yang merupakan organisasi Negara.

[4] Mahardika, G. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal). Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang, 6(1), 1-12

[5] Suharsaputra, U., & Marini, S. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(1), 28-39

2. Masyarakat Primitif, dalam masyarakat primitif sistem hukum yang bersifat memaksa menjadi suatu hal yang sulit dilakukan karena alat-alat kekuasaan yang di organisasi oleh Negara tidak menentu ada.

3. Dengan demikian apakah masyarakat primitf tidak ada sistem hukum.[6]

Dalam analisa Bronislaw Malinowski bahwasanya mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat Modern dan masyarakat Primitif. Penilaian analisis tersebut jelas dikatakan bahwa perbedaan utama diindikasikan oleh pola hidup dan perbedaan perekonomiannya. Masyarakat modern yang merupakan masyarakat dalam aktivitas perekonomiannya berdasarkan pasar yang luas, mempunyai spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum merupakan hal yang sangat diperlukan, hukum yang dirancang, dibuat, dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan lain sebagainya. Sedangkan pada masyarakat primitif yang pada dasarnya jauh dari peradaban dunia yang pesat dan canggih, hanya mempuyai Sistema ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat tersebut tidak dikenal dengan adanya kekuasaan berikut dengan jajarannya.

Hubungan antara efektivitas dan sistem adalah perpaduan yang erat dalam menghubungkan antara tujuan atau capaian dan proses kinerja untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwasanya efektif dengan keberhasilan merupakan suatu penegakan hukum yang diliputi

[6] Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.Hal. 305

tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum *(structure of law),* substansi hukum *(substance of law),* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum yaitu para aparat penegak hukum, susbstansi hukum mengenai peragkat perundang-undangan dan budaya hukum adalah hukum yang hidup *(living law)* yang dianut oleh masyarakat.

Tentang struktur hukum menurut Friedman menjelaskan:

"To begins with, the legal system has the structure of legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Structure also menas how the legislature is organized …what procedures the polices department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of legal system…a kind os still photograph with freezes the action."

Struktur yang merupakan sistem hukum tersebut ialah terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yrusdiksiya, dan tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Selain itu, struktur hukum juga termasuk dalam bagaimana penataan badan legislatif ditata, mengenai apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan oleh kepala Negara. Prosedur yang ditaati oleh para penegak hukum, struktur hukum dilaksanakan oleh para perangkant hukum yang terkait. Karena jika membicarakan mengenai struktur hukum maka termasuk didalamnya dengan institusi-institusi penegakan hukum yang ada.

Substansi hukum yang di kemukaka oleh Friedman ialah : *"Another aspect of the legal system is its substance, by this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, no just rules in law books".*

Aspek hukum laiya selain struktur hukum adalah substansinya. Substansi hukum ini dimaksudkan mengenai aturan-aturan, norma-norma, dan sikap/pola perilaku nyata masyarakat yang menjalakan sistem tersebut. Jadi hubunga antara susbtansi hukum dan peraturan prundang-undangan merupakan kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat atau pejabat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum menurut Friedman berpendapat :

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean peopl'a attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how la is used, avoided, or abused".

Hukum tidak terlepas dengan kulturasi masyarakat, maka dari itu budaya hukum mempunyai keterkaitan dengan sikap manusia. Budaya hukum ini sendiri bukan hanya berorientasi kepada masyarakat saja yang menjadi pertimbangannya, para penegak hukum termasuk didalamnya. Sturktur hukum dan substansi hukum walalupun dalam perencanaannya ditata dengan baik, jika tidak didukung dengan kekuatan budaya hukum yang mendasari sikap manusia, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

Hukum yang merupakan alat untuk mengubah pola atau perilaku masyarakat tidak lain hanya merupakan gagasan dan ide yang berorientasikan apa yang ingin diwujudkan oleh hukum saja. Agar tujuan fungsi hukum sebagai perlindungan dan keadilan bagi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Akan menjadi suatu mimpi indah yang tidak terwujud bila ketersediaan budaya hukum tidak diindahkan. Karena dalam proses agar tercapainya fungsi hukum

yang baik, tentu harus ada jaminan atas perwujudan kaidah hukum yang seharusnya dilakukan dalam praktik hukum.

B. Tinjauan Umum Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Berakohol

Peraturan Daerah Merupakan Peraturan yang isi materi muatannya tentang urusan otonomi daerah serta tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijakan baru dan untuk penyempurnaan suatu kondisi khusus yang lebih spesifik terkait dengan Perundang – undangan yang lebih tinggi.[7]

Pembentukan Peraturan yang dibentuk di Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subkordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Tujuan dibuatnya peraturan daerah dan provinsi adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menggantikannya. dengan menyempurnakan aturan-aturan diatasnya dengan kondisi khusus di setiap daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

[7] Sari Nugraha, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004,hal. 27.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pembentukan pertauran daerah itu ialah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten Kotan dan merupakan tuga pemabntuan yang lebih lanjut penjabarannya dengan memperhatikan ciri – ciri setiap daerah yang dimiliki.

Peraturan terkait Minuman Beralkohol pada saat ini sudah diatur dalam berbagai Undang – Undang, peraturan dari tingkat Undang Undang hingga tingkat peraturan daerah sudah ada peraturannya. Mengenai peraturan yang berada di bawah Undang – Undang telah ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pegadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana aturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang juga mengatur di dalamnya mengenai minuman beralkohol tradisional).

Regulasi yang telah disebutkan diatas merupakan sebuah penegasan bahwa tanggung jawab terkait minuman beralkohol bukan hanya berpijak pada

pemerintah pusat saja, melainkan juga kepada pemerintah daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dapat membuat peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol ini bertujuan dalam rangka tertib minuman beralkohol yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini menjelaskan lebih terperinci mengenai penertiban minuman beralkohol, selain memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, peraturan ini bertujuan memberikan kesadaran kepada masyarakat daerah akan pentingnya untuk menjaga, dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya.

a. Pengawasan

Menurut Stoner dan Wankel (dalam Subardi,1992:6). Sejatinya pengawasan ialah "pengawasan para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berrusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembai ke jalur tujuan yang benar".

Sementara Menurut Smith (dalam Soewartojo, 1995:131-132) menyatakan pendapatnya bahwa : "*Controlling*" selalu ditafsirkan mengenai dengan pengendalian, dimana hal itu adalah termasuk pengertian sebuah rencana-rencana dan aturan-aturan ini dapat berupa kuota, suatu capaian

sudah ditetapkan dalam pengukuran hasil kerja nyata. Pengawasan ialah suatu kegiatan yang dimana sistem yang terselenggarakan dalam kerangka atau lingkaran aturan-aturan yang ditetapkan. Pengawsan dalam bidang manajemen itu dimaksudkan bahwa pengawasan adalah proses menentukan apakah tindakan operasional di lapangan memenuhi rencana yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan atau tidak.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol sangatlah penting, perannya untuk memberikan kenyamanan ke masyarakat luas kota bogor merupakan hal yang sangat mulia. Dengan perlu tegaknya peraturan tersebut, maka masyarakat dan Khusunya penegak hukum terkait perlu mengetahui isi muatan pasal demi pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2019 ini. Peraturan Walikota ini telah menjelaskan bagaimana kewajiban dan larangan bagi masyarakat daerah Kota Bogor untuk dapat mendukung jalannya program pemerintah tersebut.

Tujuan dari peraturan Wali Kota ini adalah :

a) melindungi masyarakat umum dari dampak buruk konsumsi alkohol;
b) menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan sosial masyarakat dengan mencegah dampak buruk peredaran minuman beralkohol; dan
c) memberikan instruksi untuk menegakkan pengendalian konsumsi alkohol.;

Peraturan Walikota ini dilaksanakan dengan cara pengawasan dan penertiban, Pengawasan tertulis pada pasal 6 dalam peraturan ini meliputi

pemantauan, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penertiban yang tertulis dalam pasal 7 merupakan Tindakan yang dilakukan saat ini adalah patroli polisi yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan peraturan-undangan terkait. Pengawasan sejatinya ialah untuk dapat meng-control agar meminimaslisir hal-hal yang tidak dalam proses pelaksanaan peraturan ini terjadi, hal ini ialah sebagai berikut :[8]

1. Menghentikan atau menghilangkan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak-adilan;
2. Mencegah adanya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
3. Mendapatkan cara yang lebih baik atau mempertahankan yang telah baik;
4. Menciptakan atmosfer keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
6. Meningkatkan kinerja organisasi;
7. Memberikan pendapat atas kinerja organisasi;
8. Mengarahkan menajemen untuk melakukan perbaikan atas masalah masalah pencapaian kinerja yang ada;

[8]Maharani Dyah. *Pengaruh pengawasan dan pengendalian terhadap penigkatan motivasi kerja pegawai di kantor kecamatan serang kota serang.* Volume 1, Nomor 2, Desember 2018

9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Penerapan pada fungsi pengawasan tersebut ialah seperti melakukan evaluasi capaian kerja tekait pelaksanaan Undang-undang terkait, pemerikasaan mengenai kegiatan penertiban/razia,

b. Penertiban

Menertibkan adalah pengertian menata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.[9] Ketika tindakan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum, sebuah proses yang dikenal dengan istilah "pengendalian".[10] Tindakan hukum menurut H.J Romejin ialah penyataan dari kehenak dalam keadaan tertetu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan Menurut J.B.J.M ten Berge megemukakan bahwa tindakan hukum itu merupakan perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hal penertiban, penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP dan tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan unsur instansi vertical yang juga sebagai unsur pendukung. Penertiban yang dilakukan perangkat daerah dalam melaksanakan peraturan ini ialah kepada yang melakukan Produksi, Pengoplos, Penimbun, Penyimpang, dan menjual minuman beralkohol. Bentuk bentuk penertiban sebagai berikut :

a. razia minuman beralkohol ilegal;
b. penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol;

[9] Kamus Besar Bahasa Indoensia
[10] HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116

c. penertiban terhadap tempat/bangunan tidak permanen dan/atau dapat dipindah, bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah bukan milik sendiri meliputi tanah milik negara atau tanah milik orang lain;
d. penertiban terhadap tempat/bangunan permanen dan/atau semi permanen yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain;
e. pengenaan denda;
f. Sidang Tindak Pidana Ringan.

Pelaksanaan penertiban tersebut ditujukan ke tempat atau bangunan yang melakukan kegiatan seperti : Memproduksi, mengoplos, menimbun, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol. Pelaksanaan penertiban para peraturan walikota ini berdasarkan hasil dari kegiatan pengawasan, dapat dalam keluhan/laporan dari masyarakat ataupun terdeteksi oleh para aparat penegak hukum lokasi tempat peredaran minuman alkohol tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimilki oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah serta menjaga dan memelihara, ketentraman, dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan organisasa dan tata kerjanya ditetap kan oleh Peraturan Daerah, Satpol PP Kedudukannya dapat berada di Privinsi dan Daerah/Kota.

1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang merupakan bawahan serta yang bertanggung jawab kepada Gubernur dengan melalui Sekretaris Daerah.
2) Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang merupakan bawahan serta yang bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati dengan melalui Sekretaris Daerah.

Secara bahasa menunjukkan bahwa kata Pamong dan Praja berkaitan. Kata Pamong berarti pengasuh, dan kata Among juga berarti mengasuh. Menggendong anak kecil juga dapat dilihat sebagai mengasuh atau merawat mereka. Praja adalah PNS sementara. Pangreh Praja, atau pegawai pemerintah.[11]

Definisi Satuan Polisi Pamong Praja mengalami pergantian nama beberapa kali namun dengan tugas dan fungsi yang sama, rincian dan urutan pergantian Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didrikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2) Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.

[11] Alwi, Hasan,2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.817

3) Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4) Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya di ubah menjadi Pagar Praja.
5) Setelah diterbitkannnya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6) Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7) Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Secara definisi yang lain tentang Polisi Pamog Praja merupakan salah satu Badan Pemerintah yang mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.[12] Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebgaian dari perangkat aparatur di daerah yang merupakan memiliki kewajiban dalam pelaksanaaan penegakan

[12] bid., hlm 886

peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum untuk dapat terciptanya ketentraman di masyarakat. dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Polisi yang memberikan pengawasan dan keamanan bagi masyarakat dengan menjamin keadaan dinamis yang tertib dan tenteram yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat menjalankan urusannya dengan tenang, tertib, dan teratur.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 3 ayat (1c) Bahwasanya "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Aturan telah mengatur yang berkaitan dengan adanya suatu lembaga swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri. Hal ini menjadi dasar pijakan bahwa undang-undang tersebut telah memberikan keumngiknannya dibentuk Satpol PP untuk menjaga pemeliharaan keamanan dalam negeri.[13]

b. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja telah berdiri pada setengah abad yang lalu, keberadaan Satpol PP sudah sangat kita kenali di berbagai tempat. Akan tetapi, Satpol PP hingga saat ini masih belum terpenuhi keberadaannya dengan semakin dibutuhkannya di era yang berkembang seperti saat ini, karena keadaan di masyarakat yang semakin dinamis maka perlu ada yang menjadi penyeimbang antara realita yang terjadi dan aturan-aturan yang harus

[13] Satpol PP Kebayoranbaru, 30 Oktober 2022 ,*Peranan satuan polisi pamong praja,*

disesuaikan sebagai Undang-undang. Satpol PP merupakan lembaga independen yang melaporkan tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah, Satpol PP sebagai lembaga yang independen mempunyai kantor berdiri sendiri. Tugas dan tanggung jawab Satpol PP cukup besar sebagai lembaga yang mandiri dan setiap aparat satuan satpol PP perlu mempunyai kemampuan yang baik secara fisik maupun non fisik di setiap anggotanya.

Dasar Hukum yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja itu bersifat mengikat dan mengatur hal-hal tindak tanduk mengenai satpol PP terkait kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa sumber mengenai satpol PP tersebut yang dijadikan pedoman ialah :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
c) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, yang memuat ketentuan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.
d) Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja

c. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan Status mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.
2) Status dari seorang Polisi Pamong Praja merupakan PNS (pegawai negeri sipil)

d. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu bagian alat satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 27 c dan huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana aturan tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana disebutkan kewajiban "Kepala Daerah" yaitu :

a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan\

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam pasal 3 mengenai tanggung jawab Satpol pp dalam melaksanakan tugas ialah:

1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
2) Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.[14]

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah agar daerah tersebut dapat terkondisi dengan baik, tentram, tertib, dan teratur sehingga dapat memudahkan jalannya roda pemerintahan dengan baik serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya masing-masing dengan baik dan aman. Selain tugas Satpol PP untuk menegakkan Perda, Satpol PP pun dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

[14] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait.
d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah,

tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah

a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

a) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
b) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

D. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

a. Alkohol

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya R-OH.Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H.Manfaat

alkohol dalam kehidupan sangat banyak.Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman.[15]

Metanol dikenal sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimiaCH_3OH. Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan additif bagi etanol industri.[16]

Di sisi lain, etanol—juga dikenal sebagai etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau sekadar alkohol—adalah sejenis cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, dan memiliki aroma yang unik. Ini juga merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zat ini, yang terdapat dalam termometer kontemporer dan minuman beralkohol, adalah obat psikotropika. Salah satu zat pertama yang digunakan untuk rekreasi adalah etanol.

---

[15] Webster"s New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

[16] Metanol disebut sebagai wood alcohol. Metanol dihasilkan melului proses multi tahap. Secara singkat, gas alam dan uap air dibakar dalam tungku untuk membentuk gas hidrogen dan karbon monoksida; kemudian, gas hidrogen dan karbon monoksida ini bereaksi dalam tekanan tinggi dengan bantuan katalis untuk menghasilkan metanol.Tahap pembentukannya adalah endotermik dan tahap sintesisnya adalah eksotermik.Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah beberapa hari, uap metanol tersebut akanteroksidasi oleh oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon dioksida dan air.

b. Dampak Minuman Beralkohol

Dalam sejarah manusia, alkohol telah dikenal sekitar 8.000 tahun. Alkohol telah diminum dalam jumlah besar hingga saat ini, khususnya etil alkohol (etanol). Mirip dengan obat sedatif-hipnotis lainnya, alkohol bekerja dengan mengurangi kecemasan dan meningkatkan perasaan tenang atau bahkan kesenangan bila dikonsumsi dalam dosis kecil hingga sedang. Alkohol telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat dan komunitas medis, namun alkohol juga dikenal sebagai zat yang paling banyak disalahgunakan di seluruh dunia, dan hal ini masuk akal.[17]

Alkohol yang sering ditemukan dalam minuman beralkohol, atau etanol, dapat dihasilkan melalui fermentasi. Penting untuk membedakan antara alkohol sebagai molekul kimia dan minuman beralkohol karena etanol adalah sejenis alkohol yang dapat diproduksi secara alami. Sedangkan minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat melalui penyulingan hasil fermentasi, yang meliputi minuman keras golongan A, B, dan C, atau dengan fermentasi dari bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira, maka alkohol tersebut yang umum digunakan dalam minuman keras adalah etanol (C2H5OH).

Tampaknya alkohol adalah sesuatu yang dilarang atau diatur, namun perlu diperhatikan bahwa alkohol dan minuman beralkohol adalah dua hal

[17] Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa alkohol dalam bentuk murni akan berakibat fatal dan karenanya tidak dapat diakses oleh semua orang.

Meskipun alkohol merupakan mayoritas komposisi kimia minuman keras, alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat membuat mabuk—banyak zat lain yang juga dapat membuat mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Alkohol dan zat lain yang terkandung dalam minuman beralkohol, seperti aseton dan beberapa ester, umumnya bersifat narkotika (memabukkan). Minuman beralkohol harus digunakan dalam jumlah sedang karena posisinya sebagai minuman yang memabukkan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik. Namun mengingat alkohol menawarkan beberapa keuntungan, pertanyaan tentang minuman beralkohol dan bahan kimia beralkohol sendiri harus dirumuskan secara berbeda..

Berdasarkan fakta inilah, Kemudian Komisi Fatwa MUI menetapkan maksimal 1 (satu) persen untuk jumlah alkohol (sebagai bahan kimia tunggal, etanol) yang digunakan sebagai pelarut pada bahan makanan. Minuman yang dihasilkan melalui fermentasi dan menghasilkan minuman beralkohol diharamkan bagi umat Islam.

Kandungan alkohol minuman berkisar dari 4-6% (volume/volume)untuk bir, 10 15% untuk anggur, dan 40% dan lebih tinggi untuk spiritushasil destilasi. Proof (kekuatan alkohol) minuman mengandung alcohol adalah dua kali persen alkoholnya (sebagai contoh: alkohol 40%

adalah 80 proof).[18] Di Amerika Serikat, sekitar 75% dari populasi dewasa mengkonsumsi minuman beralkohol secara teratur. Mayoritas dari populasi peminum ini bisa menikmati efek memuaskan yang diberikan alkohol tanpa menjadikannya sebagairesiko terhadap kesehatan.Bahkan fakta baru menunjukkan bahwa konsumsi etanol secukupnya dapat melindungi beberapa organ terhadap penyakitkardiovaskuler.Akan tetapi, sekitar 10% daripopulasi umum di Amerika Serikat tidak mampu membatasikonsumsi etanol mereka, suatu kondisi yang dikenal penyalahgunaan alkohol. Individu-individu yang terus menerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu gangguan kompleks yang tampaknya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Alkoholisme sulit untuk menentukan jumlah alkohol yang dikonsumsi tetapi dapat diketahui jika kebiasaan tersebut dalam beberapa cara mempengaruhi kehidupan seseorang secara bertolak belakang. Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efekalkohol dan ketergantungan fisiologik.[19]

[18] Fleming, et al. Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007
[19] Chandrasoma dan Taylor, 2005